

Versi  
01 JUNI 2020

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI  
PROGRAM STUDI**

**PROGRAM MAGISTER**

**PADA**

**PERGURUAN TINGGI SWASTA  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK**



**Program Studi : .....**  
**Nama Perguruan Tinggi : .....**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2020**

## DAFTAR ISI

|   | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN ..... | 3              |
| PAKTA INTEGRITAS .....                            | 4              |
| KRITERIA 1 KURIKULUM .....                        | 5              |
| KRITERIA 2 DOSEN .....                            | 8              |
| KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI .....     | 12             |
| DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH .....          | 15             |
| LAMPIRAN .....                                    | 18             |

## IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN\*)

Program Studi : .....

Program studi pada program Sarjana/Sarjana Terapan yang relevan : 1. ....  
Peringkat Akreditasi yang masih berlaku  
.....

2. ....  
Peringkat Akreditasi yang masih berlaku  
.....

dst.

Unit Pengelola Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Nama Pemimpin Perguruan Tinggi : .....

Alamat Kantor : .....

.....

.....

Nomor Telepon : .....

Nomor Telepon Genggam : .....

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : .....

Narahubung Perguruan Tinggi : .....

Alamat : .....

.....

.....

Nomor Telepon/Telepon Genggam : .....

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : .....

\*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

## NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI SWASTA

---

Nomor : .....

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*  
Jabatan : *(Rektor/Ketua)\**  
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*  
Telepon : *(Nomor Telepon dan/atau Telepon Genggam)*  
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi .....  
*(ketikkan nama Program Magister yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ..... *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun  
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

\*) Coret yang tidak diperlukan

## KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

### 1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keahlian, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

### 1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan program pendidikan sarjana, dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan atau keunikan program studi.

### 1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 8 (delapan) KKNI, dan relevansinya dengan keunggulan atau keunikan program studi.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

| No | Capaian Pembelajaran (CP) | Sumber Acuan  |
|----|---------------------------|---|
| I. | <b>Aspek Sikap</b>        | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|    | I.1                       |   |
|    | I.2                       |   |
|    | I.3                       |   |
|    | dst                       |   |

| No          | Capaian Pembelajaran (CP)        | Sumber Acuan  |
|-------------|----------------------------------|---|
| <b>II.</b>  | <b>Aspek Pengetahuan</b>         | Ketikkan disini acuan yang digunakan  |
|             | II.1                             |   |
|             | II.2                             |   |
|             | II.3<br>dst                      |   |
| <b>III.</b> | <b>Aspek Keterampilan Umum</b>   | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|             | III.1                            |   |
|             | III.2                            |   |
|             | III.3<br>Dst                     |   |
| <b>IV.</b>  | <b>Aspek Keterampilan Khusus</b> | Ketikkan disini acuan yang digunakan  |
|             | IV.1                             |   |
|             | IV.2                             |   |
|             | IV.3<br>dst                      |   |

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

#### 1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

| Semester | Nama Mata Kuliah <sup>1</sup> | Bobot sks <sup>2</sup> |         | RPS <sup>3</sup> |
|----------|-------------------------------|------------------------|---------|------------------|
|          |                               | Teori                  | Praktik |                  |
| I        | 1 .....                       | ...                    | ...     |                  |
|          | 2 .....                       | ...                    | ...     |                  |
|          | dst                           | ...                    | ...     |                  |
|          | <b>Total Semester I</b>       | ...                    | ...     |                  |
| II       | 1 .....                       | ...                    | ...     |                  |
|          | 2 .....                       | ...                    | ...     |                  |
|          | dst                           | ...                    | ...     |                  |
|          | <b>Total Semester II</b>      | ...                    | ...     |                  |
| dst      |                               |                        |         |                  |
|          | <b>Total sks</b>              | ...                    | ...     |                  |

Keterangan:

1. Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.
2. Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom **Praktik** diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud **Praktik** disini adalah praktikum/praktikstudio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
3. Ketikkan simbol  $\surd$  pada mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

## 1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### Lampirkan RPS 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

## KRITERIA 2. DOSEN

### 2.1 Dosen pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTN pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Calon Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS atau Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi, atau telah diangkat sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul oleh Badan Penyelenggara.
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul:
  - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
    - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
  - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor..

Calon dosen yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di perguruan tinggi pengusul; atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul oleh Badan Penyelenggara;



4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Calon Dosen **tidak tetap** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain atau telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
  - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
    - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

- b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap, sebagaimana dimaksud pada angka 3, yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
6. Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama **calon dosen** dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemimpin perguruan tinggi pengusul;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

### Data Calon Dosen Pada Program Studi Yang Diusulkan

| No. | Nama Dosen <sup>1</sup> | Status Dosen <sup>2</sup> | NIDN <sup>3</sup> | Latar Belakang Pendidikan <sup>4</sup> |         |                           |                       | Mata kuliah yang akan diampu <sup>5</sup> |
|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------|--|---------|---------------------------|-----------------------|---|
|     |                         |                           |                   | Sarjana/Sarjana Terapan                | Profesi | Magister/Magister Terapan | Doktor/Doktor Terapan |   |
| 1.  |                         |                           |                   |  |         |                           |                       |   |
| 2.  |                         |                           |                   |  |         |                           |                       |   |
| 3.  |                         |                           |                   |  |         |                           |                       |   |
| dst |                         |                           |                   |  |         |                           |                       |   |

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen tidak tetap (**DTT**);
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekonisasi Pembelajaran Lampau; dan
5. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

## Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

Semua dokumen tersebut harus di **scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

## 2.2 Luaran Calon Dosen Tetap

Ketikkan jumlah karya ilmiah/seni/olahraga yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (nama, judul artikel, nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, tahun) oleh **dosen tetap** yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama **tiga tahun** terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui internet.

| No.                  | Judul artikel | Nama-nama Dosen | Dipublikasikan pada <sup>1</sup> | Tahun Publikasi | Tingkat <sup>2</sup> |                  |                  |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
|                      |               |                 |                                  |                 | Int'l                | Nasio-nal        | Lokal            |
| 1                    |               |                 |                                  |                 |                      |                  |                  |
| 2                    |               |                 |                                  |                 |                      |                  |                  |
| 3                    |               |                 |                                  |                 |                      |                  |                  |
| dst                  |               |                 |                                  |                 |                      |                  |                  |
| Jumlah (wajib diisi) |               |                 |                                  |                 | N <sub>A</sub> =     | N <sub>B</sub> = | N <sub>C</sub> = |

Keterangan:

1. Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, dan **url** (harus dapat ditelusuri)
2. Beri tanda  $\surd$  pada kolom yang sesuai.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

## KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

### 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

#### 3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

### 3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

### 3.3 Sarana dan Prasarana

#### 3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

| No.          | Jenis Ruang  | Jumlah Unit (buah) | Luas Total (m <sup>2</sup> ) | Kapasitas total (orang) | Status |    |
|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------|----|
|              |              |                    |                              |                         | SD     | SW |
| 1            | Ruang Kuliah |                    |                              |                         |        |    |
| 2            | Ruang Dosen  |                    |                              |                         |        |    |
| 3            | Kantor & Adm |                    |                              |                         |        |    |
| 4            | Perpustakaan |                    |                              |                         |        |    |
| <b>TOTAL</b> |              |                    |                              |                         |        |    |

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama  
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3.3.2 Ruang belajar mandiri

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri menggunakan format tabel berikut:

| No.   | Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri | Total Luas (m <sup>2</sup> ) | Kapasitas total (orang) | Kepemilikan* |    | Kelengkapan Perabot | Akses Internet* |
|-------|---|------------------------------|-------------------------|--------------|----|---------------------|-----------------|
|       |   |                              |                         | SD           | SW |                     |                 |
| 1     |   |                              |                         |              |    |                     |                 |
| 2     |   |                              |                         |              |    |                     |                 |
| dst   |   |                              |                         |              |    |                     |                 |
| Total |   |                              |                         |              |    |                     |                 |

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

\*) ketikkan simbol  $\surd$  pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan akses internet

### 3.3.3 Ruang akademik khusus

Ketikkan ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (d disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

| No.   | Nama Ruang Akademik Khusus | Jumlah Unit (buah) | Luas Total (m <sup>2</sup> ) | Kapasitas total (orang) | Status |    |
|-------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------|----|
|       |                            |                    |                              |                         | SD     | SW |
| 1     |                            |                    |                              |                         |        |    |
| 2     |                            |                    |                              |                         |        |    |
| 3     |                            |                    |                              |                         |        |    |
| 4     |                            |                    |                              |                         |        |    |
| TOTAL |                            |                    |                              |                         |        |    |

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

### 3.3.4 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Ketikkan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL, atau penelitian mahasiswa bersama dosen sesuai dengan ruang akademik khusus untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut:

| No. | Nama Ruang Akademik Khusus | Jenis Peralatan | Jumlah Unit | Status |    |
|-----|----------------------------|-----------------|-------------|--------|----|
|     |                            |                 |             | SD     | SW |
| 1   |                            |                 |             |        |    |
| 2   |                            |                 |             |        |    |
| 3   |                            |                 |             |        |    |
| dst |                            |                 |             |        |    |

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

### 3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

| No  | Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup> | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup> |   |   |    |    |
|-----|--|---|---|---|----|----|
|     |  | M   | P | S | D4 | D3 |
| 1   |  |   |   |   |    |    |
| 2   |  |   |   |   |    |    |
| 3   |  |   |   |   |    |    |
| 4   |  |   |   |   |    |    |
| 5   |  |   |   |   |    |    |
| dst |  |   |   |   |    |    |
|     | <b>Jumlah</b>                          |   |   |   |    |    |

Keterangan:

<sup>1</sup> Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;

<sup>2</sup> M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF  
PADA LAMAN *silemkerma.kemdikbud.go.id***

| No. | Nomor Butir | Keterangan   |
|-----|-------------|--|
| 1   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Mendikbud.  |
| 2   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak badan penyelenggara dan perguruan tinggi pengusul, tingkat kejenuhan program studi magister yang diusulkan, dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan; |
| 3   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan ( <b>PTS</b> );   |
| 4   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum ( <b>PTS</b> );  |
| 5   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian perguruan tinggi;   |
| 6   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli surat persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;  |
| 7   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;  |
| 8   | Persyaratan | <b>Scan</b> asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali dari bidang ilmu & teknologi pada program studi akademik program sarjana yang sebidang ( <b>mono-disiplin</b> ) atau program studi sarjana pendukung ( <b>multi-disiplin</b> )                     |
| 9   | 1.5         | Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah pencari program studi;  |
| 10  | 2.1         | <b>Scan</b> asli KTP calon <b>dosen tetap</b> dan <b>dosen tidak tetap</b> ;   |
| 11  | 2.1         | <b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari <b>calon dosen tetap</b> dan <b>dosen tidak tetap</b> ;                                      |

| No. | Nomor Butir | Keterangan  |
|-----|-------------|---|
| 12  | 2.1         | <b>Scan</b> asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi   |
| 13  | 2.1         | <b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan   |
| 14  | 2.1         | <p><b>Dosen Tetap</b><br/> <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS Diperkerjakan di PT pengusul; atau<br/> <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara;<br/> <b>Scan</b> asli Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS atau Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;</p> <p><b>Dosen Tidak Tetap dari PTN</b><br/> Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PTN lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN lain.</p> <p><b>Dosen Tidak Tetap dari PTS Lain</b><br/> Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara PTS</p> |
| 15  | 2.1         | <b>Scan</b> asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul sebagai <b>dosen tetap</b> atau <b>dosen tidak tetap</b> pada program studi yang diusulkan;  |
| 16  | 2.1         | <b>Scan</b> asli Perjanjian Kerjasama ( <i>MoA</i> ) antara pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dan pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama   |
| 17  | 2.1         | <b>Scan</b> asli Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul  |
| 18  | 2.1         | Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh <b>calon dosen tetap dan dosen tidak tetap</b> (sesuai contoh terlampir)  |
| 19  | 3.2         | Dokumen Kebijakan SPMI;   |
| 20  | 3.4         | <b>Scan</b> asli ijazah calon tenaga kependidikan   |



| No. | Nomor Butir | Keterangan  |
|-----|-------------|---|
| 21  | 3.4         | <b>Scan</b> asli KTP calon tenaga kependidikan  |
| 22  | 3.4         | <b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu |

Kecuali Lampiran 9, 18 dan 19, semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

**Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi**

**Badan Penyelenggara  
Perguruan Tinggi Jam Gadang**

Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia  
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – *Email: pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id*

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020  
Hal : Usul Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud  
Jl. Jenderal Sudirman  
Jakarta

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua\* ..... mengusulkan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Tanah pada Program Magister
2. Program Studi ..... pada Program Magister
3. Program Studi ..... pada Program Magister
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, .... Januari 2020.  
Rektor/Direktur/Ketua\*

**Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil**  
NIDN

\*pilih salah satu

## Lampiran 2: Contoh Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**  
**Wilayah XII Maluku & Maluku Utara**  
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121  
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Nomor : .....  
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua\* ....., maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara (termasuk legalitas);
- rekam jejak perguruan tinggi pengusul
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan\* rekomendasi pembukaan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... sebagai berikut:

1. Program Studi Budidaya Perikanan pada Program Magister
2. Program Studi ..... pada Program Magister
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua\* ..... yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No ..... Tanggal .....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

**Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D**  
NIP.

Tembusan:  
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi .....

\* Hapus yang tidak diperlukan

**Lampiran 3 : Contoh Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta**

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain  
Betung Karihun**

**Surat Keputusan Kemenkumham No. ....**  
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon:  
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *E-mail:* [karihun@yayasan.com](mailto:karihun@yayasan.com)

---

Nomor : ...../YYs/.../2020  
Perihal : Persetujuan Yayasan Betung Karihun tentang Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Rektor/Ketua/Direktur  
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Betung Karihun  
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi pada Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun**, melalui surat ini Yayasan/ Persyarikatan/ Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain **Betung Karihun** setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun** dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Magister
2. Program Studi ..... pada Program Magister
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan program studi tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, ..... 20...  
Ketua,

H. Syarif Abdullah Rahman

**Lampiran 4: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi**

**Senat  
Universitas Samosir**

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia  
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email: [senat\\_pt@urb.ac.id](mailto:senat_pt@urb.ac.id)*

---

Nomor : ../SU/.../20...  
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Rektor Universitas Samosir  
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi pada Universitas Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Samosir dalam Rapat Pleno tanggal ..... (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister
2. Program Studi ..... Pada Program Magister
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus 2020  
Ketua Senat,

**Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM**  
NIDN

**Lampiran 5: Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap antara  
Badan Penyelenggara/Rektor/Ketua PTS dengan Calon Dosen Tetap**

**Badan Penyelenggara  
Perguruan Tinggi XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax:  
020 – 54987 – E-mail: [karihun@yayasan.com](mailto:karihun@yayasan.com)

**Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri**

Pada hari ..... tanggal ..... Tahun..... bertempat di ..... para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- ..... (nama) Ketua Badan Penyelenggara/Rektor/Ketua\* Universitas/Institut/SekolahTinggi\* ....., alamat ....., selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- ..... (nama calon dosen tetap), alamat ..... (sesuai kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi\* ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Pihak Pertama** bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi\* .....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi ..... pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi\*) ..... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

**Pasal 2**

**Pihak Kedua** bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi\* .....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studi ..... pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi\*) ..... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

**Pasal 3**

Dalam hal izin pembukaan Program Studi ..... pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi\*) ..... sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi\*) .....

**Pasal 4**

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studi ..... pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi\*) ..... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pasal 5**

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....  
\*) Pilih salah satu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi  
Kota, Tahun

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS DIRI

NIP/NIK :  
NIDN :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
Golongan / Pangkat :  
Jabatan Akademik :  
Perguruan Tinggi :  
Alamat Perguruan Tinggi :  
Nomor Telepon :  
Alamat Rumah :  
Nomor Telepon Genggam :  
Alamat *e-mail* :  
NIP/NIK :

| RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI |  |                  |                       |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Tahun Lulus                         | Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/Program Studi |
|                                     | Doktor   |                  |                       |
|                                     | Magister   |                  |                       |
|                                     | Sarjana  |                  |                       |
|                                     | dst  |                  |                       |

| PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN |                                     |  |            |              |
|---|-------------------------------------|--|------------|--------------|
| Tahun                                   | Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) | Penyelenggara/<br>Penerbit<br>Sertifikat | Sertifikat | Jangka Waktu |
|   |                                     |  |            |              |
|   |                                     |  |            |              |



| PENGALAMAN MENGAJAR |                    |                                  |                |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Mata Kuliah         | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/ Program Studi | Tahun Akademik |
| 1.                  |                    |                                  |                |
| 2.                  |                    |                                  |                |
| 3. dst              |                    |                                  |                |

| PENGALAMAN PENELITIAN |                  |                   |             |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|
| Tahun                 | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana | Luaran |
| 2020                  |                  |                   |             |        |
| 2019                  |                  |                   |             |        |
| dst                   |                  |                   |             |        |
|                       |                  |                   |             |        |

| KARYA ILMIAH                   |       |                 |
|--------------------------------|-------|-----------------|
| <b>A. Buku/Bab Buku/Jurnal</b> |       |                 |
| Tahun                          | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 2020                           |       |                 |
| 2019                           |       |                 |
| dst                            |       |                 |
| <b>B. Makalah/Poster</b>       |       |                 |
| Tahun                          | Judul | Penyelenggara   |
| 2020                           |       |                 |
| 2019                           |       |                 |
| dst                            |       |                 |

| KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM |                |               |                            |
|--|----------------|---------------|----------------------------|
| Tahun                                  | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/ Peserta/Pembicara |
| 2020                                   |                |               |                            |
| 2020                                   |                |               |                            |
| dst                                    |                |               |                            |

| KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |                  |                   |             |        |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------|
| Tahun   | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana | Luaran |
| 2020  |                  |                   |             |        |
| 2019  |                  |                   |             |        |
| dst   |                  |                   |             |        |
|   |                  |                   |             |        |

| PENGHARGAAN/PIAGAM |                    |         |
|--------------------|--------------------|---------|
| Tahun              | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
| 2005               |                    |         |
| 1996               |                    |         |
| dst                |                    |         |

| ORGANISASI PROFESI/ILMIAH |                        |                 |
|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Tahun                     | Jenis/ Nama Organisasi | Jabatan/jenjang |
| 2020-skrng                |                        |                 |
| 2006-skrng                |                        |                 |

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020  
Yang Menyatakan,

---

NIDN